



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tgk Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
SINABANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 420 / 15.a / 2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SIMEULUE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pendidikan Program Paket A dan Program Paket B pada Sanggar Kegiatan Belajar perlu diberikan izin operasional kepada Sanggar Kegiatan Belajar dimaksud;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
TENTANG IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET A DAN PROGRAM PAKET B
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE.**
- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Penyelenggaraan Program Paket A dan Program Paket B;
- Kedua : Kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diatas hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Program Paket A dan Program Paket B;
- Ketiga : Apabila Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) penyelenggara Program Paket A dan Program Paket B dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMEULUE,

